

Yth.

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota,
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/18/2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19
VARIANOMICRON (B.1.1.529)

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, termasuk dengan munculnya satu *Variant of Concern* (VoC) virus SARS-CoV 2, yang diberi nama varian *Omicron* (B.1.1.529).

Sejak laporan kasus pertama pada tanggal 24 November 2021 dari Afrika Selatan, sampai saat ini terdapat 149 negara yang telah melaporkan varian *Omicron*. Dalam *Technical brief* WHO per tanggal 7 Januari 2022 disebutkan bahwa tingkat penularan varian *Omicron* lebih cepat, namun berdasarkan beberapa studi awal di Denmark, Afrika Selatan, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat saat ini menunjukkan bahwa risiko perawatan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian delta. Penelitian lebih lanjut terkait *Omicron* masih terus dilakukan. Hingga 14 Januari 2022 Indonesia telah melaporkan 644 kasus varian *Omicron* yang sebagian besar merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri (529 kasus). Sedangkan kasus lainnya (115 kasus) merupakan transmisi lokal yang telah terjadi di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 tersebut, dibutuhkan penyesuaian kebijakan upaya penanganan kasus COVID-19 varian *Omicron* dengan mempertimbangkan situasi epidemiologi dan kapasitas respon.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian *Omicron* (B.1.1.529) serta memberikan acuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian *Omicron* (B.1.1.529).

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4842/2021 tentang Jejaring Laboratorium Surveilans Genom Virus SARs-CoV-2;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6429/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Karantina Terpusat dan Isolasi Terpusat Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian *Omicron* (B.1.1.529), Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi kasus varian *Omicron* (B.1.1.529)
Kasus *probable* dan konfirmasi varian *Omicron* (B.1.1.529) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kasus *Probable* varian *Omicron* (B.1.1.529) adalah kasus konfirmasi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif *S-Gene Target Failure* (SGTF) atau uji deteksi *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR) mengarah ke varian *Omicron*.
 - b. Kasus konfirmasi varian *Omicron* (B.1.1.529) adalah kasus konfirmasi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan sekuensing positif *Omicron* SARS-CoV-2.
2. Pemeriksaan
Dalam melakukan deteksi varian *Omicron* (B.1.1.529) perlu memastikan semua spesimen kasus konfirmasi COVID-19 diperiksa dengan ketentuan:
 - a. Bagi laboratorium yang melakukan pemeriksaan *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) termasuk pemeriksaan RT-PCR:
 - 1) yang memiliki kit yang langsung dapat mendeteksi SGTF atau SNP (dengan tambahan 1 atau lebih target gen selain S) yang mengarah ke arah varian *Omicron* dan sudah tervalidasi, maka pemeriksaan dapat langsung dilakukan tanpa *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) pendahuluan.
 - 2) yang tidak memiliki kit yang langsung dapat mendeteksi SGTF atau SNP yang mengarah ke arah varian *Omicron* dan sudah tervalidasi, maka laboratorium harus mendeteksi COVID-19 terlebih dahulu dengan menggunakan *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT), kemudian sampel dikirim ke laboratorium rujukan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan SGTF atau SNP yang mengarah ke arah varian *Omicron*.
 - b. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan dengan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag), maka melakukan pengambilan spesimen ulang untuk dikirim ke laboratorium rujukan yang dapat mendeteksi SGTF.

Dalam rangka penguatan surveilans genomik COVID-19, maka spesimen kasus konfirmasi COVID-19 dilakukan pemeriksaan WGS di beberapa laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelacakan dan Karantina

Setiap kasus konfirmasi COVID-19 baik varian *Omicron* (B.1.1.529) maupun varian lainnya harus segera dilakukan pelacakan kontak. Ketentuan pelacakan kontak dan karantina varian *Omicron* pada prinsipnya sama dengan varian lainnya mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

4. Isolasi

Kasus *probable* dan konfirmasi varian *Omicron* (B.1.1.529.) baik yang bergejala (simptomatik) maupun tidak bergejala (asimptomatik) melakukan isolasi

a. Tempat isolasi

- 1) Kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat-kritis dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.
- 2) Kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang, atau gejala ringan disertai komorbid yang tidak terkontrol dapat dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat atau rumah sakit yang penyelenggara pelayanan COVID-19.
- 3) Gejala klinis untuk kasus konfirmasi COVID-19 varian *Omicron* pada prinsipnya sama dengan gejala klinis COVID-19 varian lainnya.
- 4) Kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah.

a) Syarat klinis dan perilaku

- (1) usia < 45 tahun;
- (2) tidak memiliki komorbid;
- (3) dapat mengakses *telemedicine* atau layanan kesehatan lainnya; dan
- (4) berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar

b) Syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya

- (1) dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah;
- (2) ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya; dan
- (3) dapat mengakses *pulse* oksimeter

Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan Puskesmas atau satgas setempat.

Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta yang dikoordinasikan oleh Puskesmas dan dinas kesehatan.

- 5) Untuk pasien yang di rawat di rumah sakit dan sudah mengalami perbaikan klinis dilakukan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2(dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 24 (dua puluh empat) jam. Apabila hasil

positif, maka lokasi isolasi pasien dapat dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat, atau melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat rumah sesuai dengan kriteria isolasi.

- 6) Kasus konfirmasi COVID-19 Warga Negara Indonesia yang merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dapat menggunakan bukti identitas berupa paspor dan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari pimpinan rumah sakit untuk dapat dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat atau rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Sebaiknya PPLN dengan gejala ringan atau tanpa gejala (asimtomatik) isolasi dilakukan di tempat isolasi khusus untuk luar negeri, sedangkan PPLN dengan gejala sedang dan berat dilakukan isolasi di rumah sakit.
- b. Kriteria dinyatakan selesai isolasi/sembuh
- 1) Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama minimal 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
 - 2) Pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 (sepuluh) hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 (tiga belas) hari. Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari.
 - 3) Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoman/isoter dapat dilakukan pemeriksaan NAAT termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu pemeriksaan 24 jam. Jika hasil negatif atau $Ct > 35$ 2 kali berturut-turut, maka dapat dinyatakan selesai isolasi/sembuh. Pembiayaan untuk pemeriksaan ini dilakukan secara mandiri,
 - 4) Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoman/isoter akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan NAAT termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu 24 jam, maka pasien harus melakukan isolasi sebagaimana ketentuan kriteria selesai isolasi/sembuh pada huruf b angka 2) diatas.
5. Pencatatan dan Pelaporan
- Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 varian *Omicron* (B.1.1.529) maupun varian lainnya.
- a) Pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 baik untuk varian *Omicron* (B.1.1.529) maupun varian lainnya dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Allrecord* TC-19, termasuk pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan SGTF dan WGS.
 - b) Kondisi perawatan pasien di Rumah Sakit wajib dilaporkan melalui *website* RS *Online*.

6. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian *Omicron* (B.1.1.529), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri